P U T U S A N

Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: **BACHRUDIN als UDIN CAPLANG.**
Tempat lahir	: Jakarta.
Umur / Tgl. Lahir	: 37 tahun / 11 Maret 1981.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl.H.Abdul Jalil Rt. 011/009 Kel. Karet Tengsin Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat atau Kp. Duku Rt. 004/006 No. 31 Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Tidak Bekerja.
Pendidikan	: SMP tidak lulus.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah mengingatkan hak Terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 83/Pid. Sus/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa BACHRUDIN als UDIN CAPLANG secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;

3 Menyatakan Terdakwa BACHRUDIN als UDIN CAPLANG secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4 Menghukum Terdakwa untuk menjalani pidana penjara selama 14(empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintan tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;

5 Menyatakan barang bukti berupa:

– 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu berat netto 36.4322 gram 1 (satu) buah timbangan elektrik warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

silver;

– 1 (satu) unit handphone Samsung;

dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2 000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa BACHRUDIN als UDIN CAPLANG pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Jl. Kp. Duku Rt. 004/006 Kel. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

– Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 terdakwa Bacrudin menerima narkotika jenis sabu melalui perantara seseorang yang telah disuruh oleh PAKDE (DPO) di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara sebanyak 100 gram, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa membawa pulang kerumah dan sesampainya dirumah lalu terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian sesuai permintaan pembeli yang sebelumnya memesan melalui PAKDE sedangkan sisanya terdakwa jualkan kepada orang lain;

– Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira jam 16.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jl.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kp. Duku Rt. 004/006 Kel. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tiba tiba datang saksi Bambang Riyadi, saksi Sidik Ridwan dan saksi Perezly menangkap terdakwa setelah para saksi mendapatkan informasi bahwa di alamat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta tempat tinggalnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 37,90 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) unit handphone Samsung dari dalam kamar rumah terdakwa;

– Bahwa terdakwa dalam menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian kesehatan RI ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;

– Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 6069/NNF/2018 dari Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik pada tanggal 11 Desember 2018 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 36,4322 gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa BACHRUDIN als UDIN CAPLANG pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Jl. Kp. Duku Rt. 004/006 Kel. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira jam 16.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jl. Kp. Duku Rt. 004/006 Kel. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tiba tiba datang saksi Bambang Riyadi, saksi Sidik Ridwan dan saksi Perezly menangkap terdakwa setelah para saksi mendapatkan informasi bahwa di alamat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta tempat tinggalnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 37,90 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) unit handphone Samsung dari dalam kamar rumah terdakwa;

– Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian kesehatan RI ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;

– Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 6069/NNF/2018 dari Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik pada tanggal 11 Desember 2018 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 36,4322 gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. SIDIK RIDWAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

– Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bachrudin pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira jam 16.00 wib di Rumah Jl, Kp. Duku Rt. 004/006 Kel. Kebayoran Lama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selatan, Kec Kebayoran Lama, Jakarta Selatan bersama sama Aipda Bambang Riyadi dan Brigadir Perezly;

– Bahwa benar barang bukti yang diperoleh pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 37,90 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) unit handphone Samsung yang ditaruh didalam kamar terdakwa;

– Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di rumah Jl Kp Duku Rt 004/006 Kel Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkotika selanjutnya saksi melakukan penyelidikan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

– Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang didapat dengan cara menerima dari seorang laki laki yang bernama PAKDE di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara;

– Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dalam memiliki, menjual, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

– Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Saksi 2. HADI ATMA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

– Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bachrudin pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira jam 16 00 wib di Rumah Jl Kp Duku Rt. 004/006 Kel Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan bersama sama Aipda Bambang Riyadi dan Bnpka Sidik Irawan;

– Bahwa benar barang bukti yang diperoleh pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 37,90 gram. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) unit handphone Samsung yang ditaruh didalam kamar terdakwa;

– Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah Jl. Kp Duku Rt 004/006 Kel Kebayoran Lama Selatan, Kec Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkotika selanjutnya saksi melakukan penyelidikan, pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

– Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang didapat dengan cara menerima dari seorang laki laki yang bernama PAKDE di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara;

– Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dalam memiliki, menjual, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira jam 16.00 wib di rumah di Jl. Kp Duku Rt 004/006 Kel Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 37,90 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) unit handphone Samsung yang ditaruh didalam kamar terdakwa Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 dari seorang laki laki yang bernama PAKDE di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara sebanyak 100 gram, kemudian narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa bagi bagi sesuai permintaan pembeli yang mana pembeli tersebut melalui PAKDE dan sisanya akan terdakwa ecer atau jual kepada orang lain;

- Bahwa benar terdakwa dalam seminggu bisa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 3 kali;

- Bahwa benar untuk pembayaran narkotika jenis sabu tersebut apabila uangnya sudah terkumpul terdakwa langsung bayar via setor tunai ataupun mobile banking;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menjual, memiliki menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

– 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu berat netto 36.4322 gram 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.

– 1 (satu) unit handphone Samsung;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 6069/NNF/2018 dari Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik pada tanggal 11 Desember 2018 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 36,4322 gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritar, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, sebagai subyek hukum, setiap orang haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula saksi-saksi di persidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah Terdakwa BACHRUDIN als UDIN CAPLANG sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, temyata pada diri terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam pasal ini adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang di dalam pemberian ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum, terdapat beberapa pendapat dari para Ahli hukum yaitu seperti menurut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pendapat Prof. Mr. TJ. NOYON melawan hukum diartikan bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan menurut Prof. D. Simons melawan hukum diartikan bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tindakan yang berhubungan Narkotika dalam arti luas tidak dibenarkan secara sembarangan dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira jam 16.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jl. Kp. Duku Rt. 004/006 Kel. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tiba tiba datang saksi Bambang Riyadi, saksi Sidik Ridwan dan saksi Perezly menangkap terdakwa setelah para saksi mendapatkan informasi bahwa di alamat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta tempat tinggalnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 37,90 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) unit handphone Samsung dari dalam kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan terdakwa telah terbukti hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira jam 16.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jl. Kp. Duku Rt.004/006 Kel. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tiba tiba datang saksi Bambang Riyadi, saksi Sidik Ridwan dan saksi Perezly menangkap terdakwa setelah para saksi mendapatkan informasi bahwa di alamat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta tempat tinggalnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 37,90 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) unit handphone Samsung dari dalam kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu t**idak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, sebagai subyek hukum, setiap orang haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula saksi-saksi di persidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah Terdakwa BACHRUDIN als UDIN CAPLANG sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, temyata pada diri terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam pasal ini adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang di dalam pemberian ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum, terdapat beberapa pendapat dari para Ahli hukum yaitu seperti menurut pendapat Prof. Mr. TJ. NOYON melawan hukum diartikan bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan menurut Prof. D. Simons melawan hukum diartikan bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tindakan yang berhubungan Narkotika dalam arti luas tidak dibenarkan secara sembarangan dan tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira jam 16.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jl. Kp. Duku Rt. 004/006 Kel. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tiba tiba datang saksi Bambang Riyadi, saksi Sidik Ridwan dan saksi Perezly menangkap terdakwa setelah para saksi mendapatkan informasi bahwa di alamat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta tempat tinggalnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 37,90 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) unit handphone Samsung dari dalam kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti telah terbukti pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira jam 16.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jl. Kp. Duku Rt. 004/006 Kel. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tiba tiba datang saksi Bambang Riyadi, saksi Sidik Ridwan dan saksi Perezly menangkap terdakwa setelah para saksi mendapatkan informasi bahwa di alamat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta tempat tinggalnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 37,90 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) unit handphone Samsung dari dalam kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian kesehatan RI ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 6069/NNF/2018 dari Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik pada tanggal 11 Desember 2018 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 36,4322 gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair terpenuhi Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan haruslah pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pasal ini juga ditentukan adanya denda dan Majelis akan menetukan besarnya denda tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BACHRUDIN als UDIN CAPLANG tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Membebaskan terdakwa BACHRUDIN als UDIN CAPLANG oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa BACHRUDIN als UDIN CAPLANG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BACHRUDIN als UDIN CAPLANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu berat netto 36.4322 gram 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
   - 1 (satu) unit handphone Samsung;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh kami, H. Kartim Haeruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Iim Nurohim, S.H, dan Sudjarwanto, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muratno, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Anesta Lestya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
R.Iim Nurohim, S.H.	H. Kartim Haeruddin, S.H., M.H.
Sudjarwanto, S.H.,H.H..	

Panitera Pengganti,

Muratno.SH.MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)